

SKRIPSI

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN DARI BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA
TANPA NOMOR IZIN EDAR DI KOTA PADANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelas Sarjana Hukum



OLEH :

Muhammad Ridho

1810012111109

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

Reg: 474/Pdt/2/VII-2022


UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 474/Pdt/2/VII-2022

Nama : Muhammad Ridho
NPM : 1810012111109
Program Kekhususan: Hukum Perdata
Judul Skripsi : Efektifitas Pengawasan Dari Badan Pengawas Obat
Dan Makanan Terhadap Peredaran Produk
Kosmetik Berbahaya Tanpa Izin Edar Di Kota
Padang

Telah disetujui pada Hari Selasa tanggal Sembilan Belas Bulan Juli Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Pembimbing 1) 

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**


(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg:474/Pdt/2/VII-2022

Nama : Muhammad Ridho
NPM : 1810012111109
Program Kekhususan: Hukum Perdata
Judul Skripsi : Efektifitas Pengawasan Dari Badan Pengawas Obat
Dan Makanan Terhadap Peredaran Produk
Kosmetik Berbahaya Tanpa Izin Edar Di Kota
Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|---------------------------------|-----------|---|
| 1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H | (Anggota) |  |
| 3. Suamperi, S.H.,M.H | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN DARI BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA
TANPA NOMOR IZIN EDAR DI KOTA PADANG**

Muhammad Ridho¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : Mhdro1109@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Pemerintah Indonesia sendiri juga mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam mendeteksi dan mendata transaksi jual beli ditoko online atau *e-commerce*. Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah bentuk pengawasan yang dilakukan BPOM terkait peredaran produk kosmetik berbahaya tanpa nomor izin edar di kota Padang. 2) Upaya apakah yang dilakukan BPOM mencegah peredaran produk kosmetik berbahaya tanpa nomor izin edar di kota Padang. 3) Bagaimanakah efektifitas pengawasan peredaran produk kosmetik berbahaya tanpa izin edar di kota Padang. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*Socio-Legal Research*). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan Studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. . Simpulan hasil penelitian : 1) Bentuk Pengawasan BPOM Kota Padang dan Pemerintah dengan menetapkan peraturan-peraturan yang mengenai pembinaan dan pengawasan berdasarkan keputusan BPOM kota Padang dan Menteri Kesehatan. 2) Upaya yang telah dilakukan BPOM kota Padang sudah baik dan benar dengan melakukan Proventif dan Pos Market. 3) Efektifitas Pengawasan yang sudah dilakukan BPOM Kota Padang sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin dan seefektif mungkin.

Kata Kunci : Pengawasan, Upaya, Berbahaya

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada kehadiran ALLAH SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“EFEKTIFITAS PENGAWASAN DARI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA TANPA NOMOR IZIN EDAR DI KOTA PADANG”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada ibu **Dr. Yofiza Media S.H.,M.H.,** selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimarati, S.H.,M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Yofiza Media., S.H.,M.H selaku Ketua Umum bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berguna bagi penulis.
4. Ibu Nurbeti S.H,M.H sebagai Pembimbing Akademik.
5. Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis dalam menjalankan aktivitas perkuliahan.
6. Januir (Papa) Marniwati (Mama) Fuji Agustian (Abang) Widya Restu Yeni (Kakak) Muhammad Ridhi (Abang) Lioni Riska Febriyeni (Adek) Annisa Muharani (Adek)
7. Sahabat dan penyemangat yang menemani Rafizuhdi,Nicolas Yansen,Fahmi Mutalhib,Rafli Kudus,Firhan Dinata,Agil Rabbani, yang memberikan perhatian dan motivasi kepada penulis saat menyelesaikan skripsi ini.

Padang, 18 Juli 2022

Penulis,

Muhammad Ridho

1810012111109

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	4
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	6

<u>BAB I</u> PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
<u>BAB II</u> TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Pengawasan	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pengawasan	Error! Bookmark not defined.
2. Asas – Asas Pengawasan	Error! Bookmark not defined.
3. Tujuan Pengawasan	Error! Bookmark not defined.
4. Fungsi Pengawasan	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Perlindungan Konsumen	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Konsumen.....	Error! Bookmark not defined.
2. Asas Perlindungan Konsumen	Error! Bookmark not defined.
3. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	Error! Bookmark not defined.
4. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Kosmetik	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Kosmetik	Error! Bookmark not defined.
2. Jenis-Jenis Kosmetik	Error! Bookmark not defined.
3. Tujuan Kosmetik	Error! Bookmark not defined.
4. Kelebihan Dan Kekurangan Kosmetik	Error! Bookmark not defined.
<u>BAB III</u> HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Bentuk Pengawasan yang Dilakukan BPOM Terkait Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya Tanpa Nomor Izin Edar di Kota Padang	Error! Bookmark not defined.
B. Pengawasan yang Dilakukan BPOM Terkait Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya Tanpa Nomor Izin Edar di Kota Padang..	Error! Bookmark not defined.
C. Efektifitas Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya Tanpa Izin Edar di Kota Padang	Error! Bookmark not defined.
<u>BAB IV</u> PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Simpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

